BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal atau yang biasa dikenal dengan investasi bukan merupakan hal yang baru. Investasi yang terjadi di masa dahulu dengan masa sekarang sangat berbeda. Terdapat berbagai macam bentuk investasi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk investasi dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah bentuk investasi perdagangan berjangka. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah itu membuat Indonesia memiliki potensi besar dan peluang yang sangat strategis untuk menjalankan perdagangan berjangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.[1] Investasi dalam perdagangan berjangka mengandung resiko yang sangat besar. Semakin besar keuntungan yang didapatkan semakin besar pula resiko kerugian yang mungkin terjadi. Dalam investasi perdagangan berjangka pelaku

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

perdagangan berjangka dituntut memiliki sikap profesional, memiliki integritas, kecakapan yang baik serta memiliki kemampuan yang memadai.

Pihak yang terlibat didalam perdagangan berjangka diantaranya yaitu perusahaan pialang atau broker, nasabah, dan juga marketing atau mitra tenaga pemasar. PT Victory International Futures merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan aktivitas usaha dibidang Perdagangan Berjangka. PT Victory International Futures selaku broker yang melaksanakan aktivitas selaku penghubung atau perantara jual beli kontrak berjangka komoditi atas instruksi atau arahan nasabah serta untuk menjalankan amanat dari nasabah. Dalam melaksanakan kegiatan pialang berjangka, untuk berasosiasi dengan calon nasabah maupun nasabah, perusahaan pialang tidak berjalan sendiri, tetapi dibantu oleh wakil pialang berjangka yang berstatus pegawai tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dalam berhubungan dengan calon nasabah maupun nasabah terdapat juga marketing atau tenaga pemasar yang dipekerjakan oleh pialang berjangka.

Perjanjian yang terdapat dalam perdagangan berjangka terdiri dari perjanjian investasi perdagangan berjangka antara perusahaan broker dengan nasabah dan perjanjian kerjasama antara perusahaan pialang atau broker dengan mitra tenaga pemasar.[2] Didalam pasal 1A Perjanjian Kerjasama Mitra Tenaga Pemasar ditentukan bahwa ayat 1 “Mitra Pemasar adalah Pihak yang diberdayakan oleh pihak pertama atau pihak

[2] Iswi Haryani, *Perdagangan Berjangka & Sistem Resi Gudang*, Surabaya: CV GIVE ME COLOURS.

lain yang mewakili urusan pihak pertama dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (PERBAPPEBTI) No 4 tahun 2018 twntang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Pasal 1367 KUHPERDATA, dan ayat 2 " Bahwa para pihak adalah sejajar dan setara tidak mempunyai hubungan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tenaga pemasar yang dimaksud adalah pihak yang diberdayakan atau dipekerjakan oleh pihak pertama dengan kedudukan antara kedua belah pihak adalah sejajar tidak mempunyai hubungan ketenegakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerjasama mitra tenaga pemasar ini dilakukan secara tertulis yang sudah dibuat dari PT Victory International Futures. Tenaga pemasar memiliki tugas memperkenalkan masyarakat atau calon nasabah mengenai profil PT Victory International Futures, menjaga semua kerahasiaan yang menyangkut nasabah, mematuhi seluruh ketentuan, peraturan atau prosedur PT Victory International Futures, dan menjaga nama baik PT Victory International Futures.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia No 4 Tahun 2018 Pasal 5 didalamnya mengatur pialang berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai pialang berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh pialang

berjangka atau pihak lain yang mewakili urusan pialang berjangka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan pasal 1367 KUHPerdata.[3]

Perjanjian kerjasama antara PT Victory International Futures Cab. Surakarta dengan tenaga pemasar dan perjanjian antara perusahaan pialang atau broker dengan nasabah merupakan perjanjian formal sebab perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh PT Victory International Futures Cab. Surakarta, perjanjian kerjasama dan perjanjian investasi perdagangan berjangka terjadi setelah ada kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian, setelah penandatangan ini akan terjadi hubungan hukum yang mana kemudian timbul hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan sehingga hak dan kewajiban tidak dipenuhi maka wanprestasi wajib dipertanggungjawabkan, lalu jika terdapat pihak yang melanggar peraturan yang berlaku maka atas perbuatan melawan hukumnya wajib dipertanggungjawabkan juga.[4]

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan penulis teliti, maka pembatasan dan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

[3] Pasal 5 Peraturan no 4 tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

[4] Evalian Yessica.”karakteristik dan kaitan antara peruatan melawan hukum dan wanprestasi. Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol 1, No 2 Nov 2014

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi manfaat dalam pengembangan teori dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum perjanjian.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, tumpuan, dan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai perjanjian investasi perdagangan berjangka.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan petimbangan dalam menemukan pedoman penyelesaian yang akurat dan sahih untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hukum perjanjian di Indonesia. Manfaat lain yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis, supaya lebih memahami tentang hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi dan tentang tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terkait perdagangan berjangka di Indonesia khususnya ditinjau dari sudut hukum perjanjian.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pngetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan tentang tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang berperan untuk mengarahkan dan memandu serta menjadi pedoman peneliti menganalisa

hasil penelitian dan dalam memahami permasalahan pada penelitian, kerangka pemikiran dituangkan dalam bagan sebagai berikut :

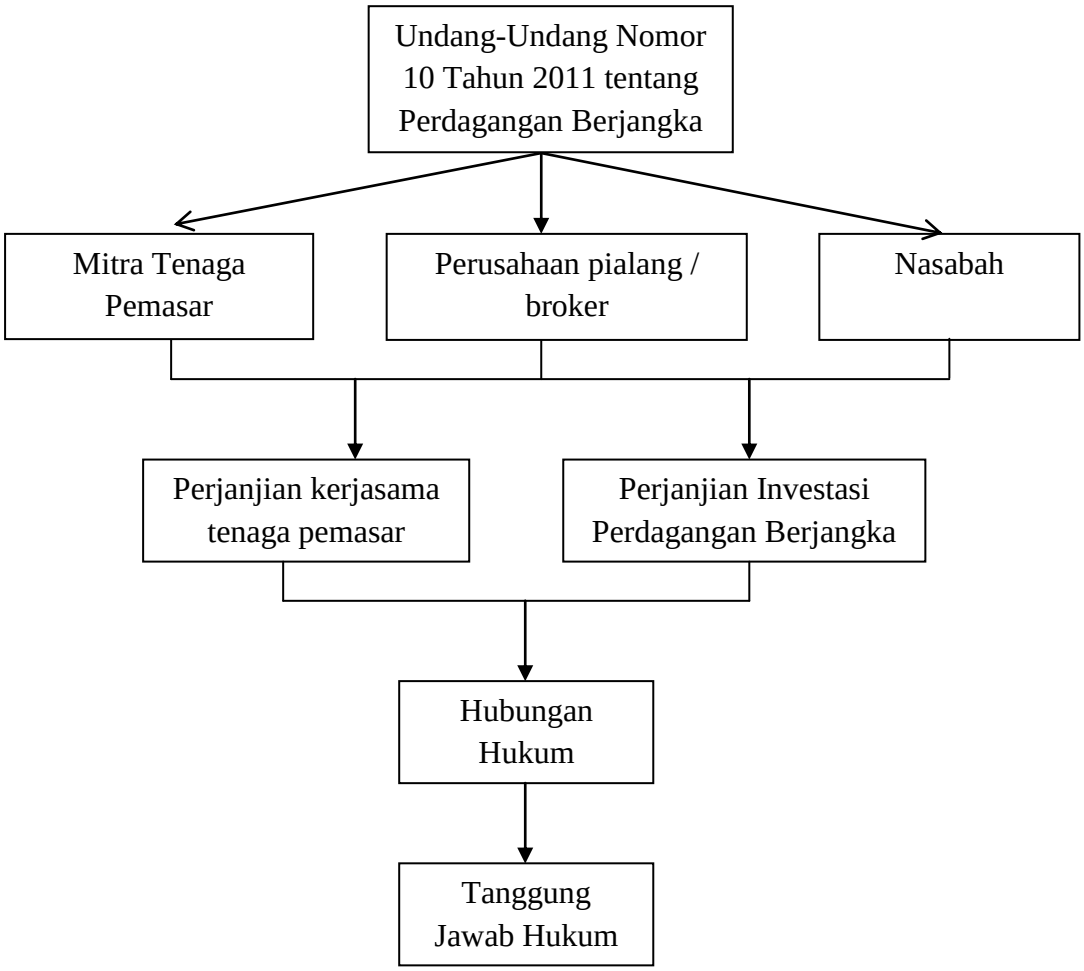

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perdagangan berjangka diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011, pihak dalam perdagangan berjangka terdiri dari mitra tenaga pemasar, perusahaan pialang / broker dan nasabah. Antara mitra tenaga pemasar dengan perusahaan broker atau pialang terdapat perjanjian kerjasama tenaga pemasar sedangkan antara nasabah dengan perusahaan broker atau pialang terdapat perjanjian investasi perdagangan berjangka. Perjanjian yang

mengikat para pihak dalam pelaksanaan investasi perdagangan berjangka menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan tanggung jawab hukum antara para pihak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu jalan bagaimana seseorang dalam berbuat atau kaidah yang didasarkan sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat ilmiah.[5] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[6]

Penulis menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan mengenai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

---

[5] Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

[6] Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 10.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti ialah aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, dan asas hukum dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di perusahaan broker atau pialang yaitu pada PT. Victory International Futures Cabang Solo, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan literatur seperti buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Noomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka,
f) Dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer juga membantu menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku hukum, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian yang mendukung penulisan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain seperti bahan dari media internet, kamus, kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia atau bahan-bahan lain di luar bidang hukum seperti ekonomi, filsafat dan

lain-lain yang dapat menunjang penulisan penelitian ini.[7]

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama[8] dan tentunya didukung dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk mengambil lokasi penelitian di PT. Victory International Futures Cabang Solo yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

Pihak terkait dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka pada PT. Victory International Futures Cabang Solo diantaranya adalah perusahaan broker atau pialang, nasabah dan mitra tenaga pemasar.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dengan cara mencari, menghimpun, mencermati, memahami, dan mencatat literatur yang berhubungan dengan objek

[7] Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 117

[8] *Ibid*, hal. 30

penelitian yaitu tentang perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi pada PT. Victory International Futures Cabang Solo.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni dengan peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi tentang perjanjian investasi perdagangan berjangka dan digabungkan dengan wawancara serta dianalisis secara kualitatif, lalu dipecahkan permasalahannya, kemudian bisa diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Skripsi

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan secara rinci untuk mempemudah pembaca dalam memahami isi yang ingin disampaikan penulis melalui penelitian ini. Penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum tentang PT. Victory International Futures, tinjauan umum tentang perjanjian dan tinjauan umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan

mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan mengenai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian investasi perdagangan berjangka komoditi perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB IV adalah bagian Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.[9]

[9] Absori, et.al, *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum UMS*, 2015, Hal. 39.